



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 017/IMSertifikasi-SK/II/2017

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian VLK pada Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. SEBUKU INTI PLANTATION

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil verifikasi lapangan tim auditor terhadap Legalitas Kayu pada **PT. SEBUKU INTI PLANTATION** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara, Nomor : 08/KPTS-IPK/DPKKP-III/IX/2016, tanggal 30 September 2016, seluas ± 665,99 HA, yang berlokasi di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. SEBUKU INTI PLANTATION**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 22 Februari 2017

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. SEBUKU INTI PLANTATION** dengan hasil **MEMENUHI**.
 2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. SEBUKU INTI PLANTATION**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal
 5. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi system legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat

6. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
7. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
8. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
9. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
10. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu ilegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
11. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 22 Februari 2017

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IPK PT SEBUKU INTI PLANTATION (PT SIP)
KABUPATEN NUNUKAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
- d. Nomor Telpon/Faks/ E-mail : 021-8844934/ e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : Lampiran 2.4 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IPK termasuk IPPKH), Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.4 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IPK, termasuk IPPKH
- g. Ruang Lingkup : Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
- h. Auditor : Mansur A.Md (Lead Auditor)
Arif Widodo, S.Hut (Auditor)
- i. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin UPHHK : PT SEBUKU INTI PLANTATION
 - Akta Pendirian Perusahaan :
Nomor : 55
Tanggal : 11 September 2003
- b. Pengesahan : C-0269 HT.01.01.TH.2006 tanggal 1 Februari 2006
- c. SK. IPK : SK Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan No. 08/KPTS-IPK/DPKPP-III/IX/2016, tanggal 30 September 2016



tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Sebuku Inti Plantation seluas ± 665,99 Ha Di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Sebuku Inti Plantation Sungai Sebuku Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

- d. Lokasi IPK : Areal APL Perkebunan Kelapa Sawit PT Sebuku Inti Plantation. Sungai Sebuku Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.
- e. No. SIUP : 503.03.01.01/020/PA/BKPMPT Tanggal 19 Maret 2014
- f. NPWP : 02.136.427.8-725.000
- g. Alamat Perusahaan : Jl. Cikini Raya No. 78. Jakarta 10330 Telp 021-3149088

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	Tanggal 2 Februari 2017 pk. 08.00 - 10.00 WITA	≈ Penjaringan informasi dari para pihak (Pemerintah setempat, Muspika Kecamatan, Pemerintahan Desa Setempat, Tokoh Masyarakat, Masyarakat sekitar areal kerja PT SIP)
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 2 Februari 2017 pk. 10.00 - 12.00 WITA di kantor PT SIP	≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen PT SIP. ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. ≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	3 Februari 2017 pk. 13.00-16.00 WITA dan 28 Oktober 2016 pk. 08.00 - 13.00 WITA di kantor dan Areal Kerja PT SIP	≈ Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
Pertemuan Penutupan	Tanggal 28 Oktober 2016 pk. 14.00-15.00 WITA di kantor PT. SIP	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Memaparkan hasil verifikasi ≈ Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan ≈ Menyampaikan kesimpulan ≈ Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu ≈ Menandatangani bersama lembar verifikasi ≈ Membuat notulensi pertemuan ≈ Menandatangani daftar hadir ≈ Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Tanggal 22 Februari 2017 Pukul 14.00 WIB di kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor ≈ Diputuskan kepada Pemegang IPK atas nama PT SIP untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Verifikasi :

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Hasil Verifikasi
P1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu	K1.1 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutan-an yang tidak mengubah status hutan.	1.1.1 Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi	a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	NA	PT. SIP bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi tetapi pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL).
			b. Peta lampiran-ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	NA	PT. SIP bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi tetapi pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL)
	K1.2 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)	1.2.1. Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR	a. Izin HTHR	NA	PT. SIP bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Reboisasi (HTHR) tetapi pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL)
			b. Peta Lampiran HTHR	NA	PT. SIP bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Reboisasi (HTHR) tetapi pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Hasil Verifikasi
					(APL),
	K1.3 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan	1.3.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan	a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	PT. SIP bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan tetapi pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL)
b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)			NA	PT. SIP bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan tetapi pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL),	
c. IPK pada areal yang dilepaskan			NA	PT. SIP bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal kawasan hutan yang dilepaskan tetapi pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL),	
d. Peta lampiran IPK			NA	PT. SIP bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal kawasan hutan yang dilepaskan tetapi pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL),	
e. Dokumen memuat perubahan status			NA	PT. SIP bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal kawasan hutan	

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Hasil Verifikasi
			kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)		yang dilepaskan tetapi pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL),
		1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi	a. IPK pada areal yang dilepaskan	NA	PT. SIP bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi tetapi sebagai pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL),
			b. Peta lampiran IPK	NA	PT. SIP bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi tetapi sebagai pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL),
	K1.4 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)	1.4.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada APL	a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	Memenuhi	PT SIP memiliki dokumen Bagan Kerja Rencana Pemanfaatan Kayu Di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sebuku Inti Plantation tahun 2016/2017. Dokumen tersebut telah memperoleh pengesahan dari Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara pada bulan Juni 2016. Berdasarkan hasil Observasi lapangan IPK PT SIP terhadap beberapa pal

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Hasil Verifikasi
					tata batas dengan koordinat 030 58' 34,9" LU ; 117019'07,4" BT dan Koordinat 030 58' 33,7" LU ; 117019'23,5" BT. Hasil observasi tersebut sesuai dengan Lokasi izin yang diberikan
			b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi peme-gang IPK sama dengan peme-gang izin usaha)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - PT SIP telah memiliki izin usaha non kehutanan (izin usaha Perkebunan). Hal ini dibuktikan dengan SK Bupati Nunukan No 794 tanggal 26 November 2004 tentang pemberian izin lokasi kepada PT Sebuku Inti Plantation untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 20.000 Ha Di Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan. - Berdasarkan SK tersebut kemudian terbit SK Bupati Nunukan no 446 tanggal 13 Juni 2005 tentang pemberian izin usaha perkebunan kepada PT SIP - Tersedia juga persetujuan Amdal dibuktikan dengan SK Bupati Nunukan No 442 tanggal 15 Juni 2007 yang sah tentang Kelayakan Lingkungan Perkebunan dan Pabrik kelapa sawit PT Sebuku Inti Plantation - Berdasarkan SK

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Hasil Verifikasi
					<p>Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan No 522/64/IPK/DPKDK P-III/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang hasil penelaahan status kawasan menyatakan bahwa hasil pengkajian dengan peta kawasan Hutan Prov Kaltim dan Kaltara. menunjukkan bahwa lokasi perkebunan PT SIP terletak di dalam APL (Area Penggunaan Lain) dengan koordinat 04^o 01' 21,5" LU ; 117^o18'16,3" BT.</p>
			c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi peme-gang IPK yang berbeda dengan peme-gang izin usaha)	NA	Pemegang IPK sekaligus juga pemegang Izin Usaha Perkebunan
			d. IPK pada APL	Memenuhi	Berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan No 522/64/IPK/DPKDKP-III/II/2016 tentang hasil Penelaahan Status Kawasan dan Potensi Tegakan Permohonan IPK. PT SIP yang menyatakan bahwa hasil pengkajian dengan peta kawasan Hutan Prov Kaltim dan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Hasil Verifikasi
					Kaltara dan Peta Indikatif Penundaan Pemberian izin Baru Pemanfaatan Hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan APL (revisi IX), maka lokasi IPK PT SIP terletak di APL dan berada di luar areal penundaan pemberian izin baru dengan Koordinat 030 58' 34,9" LU ; 117019'07,4" BT dan 030 58' 33,7" LU ; 117019'23,5" BT
			e. Peta lampi-ran IPK	Memenuhi	Berdasarkan telaah peta lampiran Izin IPK PT SIP menunjukkan bahwa lokasi IPK terletak di kawasan Areal izin usaha perkebunan kelapa sawit PT SIP dengan luas IPK ± 665,99. Hasil Observasi Lapangan terhadap koordinat batas Areal yaitu 030 58' 34,9" LU ; 117019'07,4" BT dan 030 58' 33,7" LU ; 117019'23,5" BT. sesuai dengan Peta Lokasi izin usaha perkebunan
		1.4.2IPK pada APL untuk pemukim-an transmig-rasi	a. IPK pada APL	NA	PT. SIP bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal Penggunaan Lain (APL) untuk pemukiman dan transmigrasi
			b. Peta lampi-ran IPK	NA	PT. SIP bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal Penggunaan Lain (APL) untuk

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Hasil Verifikasi
					pemukiman dan transmigrasi
P2 Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu	K2.1 Kesesuaian rencana dan implementasi IPK/ILS.	2.1.1 IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.	Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	Memenuhi	Rencana penebangan IPK PT. SIP berupa Bagan Kerja Rencana Pemanfaatan Kayu di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sebuku Inti Plantation Tahun 2016/2017 yang diajukan oleh Direktur PT. Sebuku Inti Plantation dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara pada bulan Juni 2016.
		2.1.2 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya	a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	Memenuhi	PT. SIP memiliki Laporan Hasil Cruising (LHC) Izin Pemanfaatan Kayu PT. SIP tahun 2016 seluas 665,99 ha dengan intensitas sampling 100 % yang disusun oleh GANIS PHPL Perencanaan Hutan atas nama Adi Suprpto, No. Reg : 00683-13/CANHUT/XXXIV/2012 dengan total pohon sebanyak 34.846 pohon dengan kubikasi sebanyak 27.904 M ³ . Bukti pendukungnya adalah dengan diterbitkannya Dokumen Pakta Integritas PT. SIP tanggal 13 Desember 2016 yang ditandatangani diatas materai oleh Direktur PT. SIP
			b. Dokumen produksi	Tidak Diverifikasi	Berdasarkan hasil verifikasi dan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Hasil Verifikasi
			kayu (LHP)		observasi lapangan diketahui bahwa sampai dengan pelaksanaan Audit Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) ini, belum ada dokumen SPP PSDH & DR yang diterbitkan karena belum ada kegiatan penebangan dilapangan.
	K2.2 Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu	2.2.1 Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Tidak Diverifikasi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa sampai dengan pelaksanaan Audit Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) ini, belum ada dokumen SPP PSDH & DR yang diterbitkan karena belum ada kegiatan penebangan dilapangan.
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH			Tidak Diverifikasi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa sampai dengan pelaksanaan Audit Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) ini, belum ada dokumen SPP PSDH & DR yang diterbitkan karena belum ada kegiatan penebangan dilapangan.	
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH			Tidak Diverifikasi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa sampai dengan pelaksanaan Audit Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) ini, belum ada dokumen SPP PSDH & DR yang diterbitkan karena belum ada kegiatan penebangan dilapangan.	

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Hasil Verifikasi
			untuk kayu hutan tanaman		
		2.2.2 Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah	a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	Tidak Diverifikasi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan diketahui bahwa sampai dengan Audit Sertifikasi ini dilaksanakan, PT. SIP belum melakukan penjualan kayunya kepada pihak lain sehingga belum terdapat dokumen angkutan (SKSKB/SKSHHK dan DKB untuk KBK) yang diterbitkan.</p> <p>Terdapat Surat Keterangan dari Wakil General Manager PT. SIP tanggal 1 Februari 2017 yang menerangkan bahwa PT. SIP belum melakukan kegiatan penebangan dan operasional lainnya seperti LHP, surat tagihan PSDH & DR, serta bukti pembayaran PSDH & DR.</p>
			b. SKSKB dan DKB untuk KB	Tidak Diverifikasi	<p>Terdapat Surat Keterangan dari Wakil General Manager PT. SIP tanggal 1 Februari 2017 yang menerangkan bahwa PT. SIP belum melakukan kegiatan penebangan dan operasional lainnya seperti LHP, surat tagihan PSDH & DR, serta bukti pembayaran PSDH & DR.</p>
	K.2.3 Pemenu-	2.3.1 Implem-	Tanda V-Legal	Tidak	PT SIP belum

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Hasil Verifikasi
	han penggunaan Tanda V-Legal	entasi Tanda V-Legal	yang dibubuh-kan sesuai ketentuan	Diverifikasi	mengimplementasikan tanda V-Legal, hal ini karena PT SIP belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
P.3.Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK	K.3.1.Pemenuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	3.1.1Prosedur dan implementasi K3	a.Pedoman/prose-dur K3.	Memenuhi	PT.SIP memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang ditandatangani oleh Wakil General Manager tanggal 1 Januari 2016 berdasarkan SK Pimpinan Perusahaan PT Sebuku Inti Plantation No 001/IPK/SIP/1/2016 . Tersedia Surat Penunjukan Penanggungjawab K3 PT SIP tanggal 01 Oktober 2016 yang menunjuk saudara Ardiansyah sebagai penanggung jawab K3 pada kegiatan IPK di areal perkebunan PT SIP
			b. Keterse-diaan peralat-an K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT SIP diantaranya kotak P3K, sepatu boot, helm, Nozle, APAR, dan kendaraan Ambulance. Semua peralatan tersebut berfungsi dengan baik
			c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia Laporan kecelakaan kerja di Areal Blok IPK PT SIP Per 31 Januari 2017 dan tercatat nihil
	K.3.2.Peme-nuhan standar	3.2.1. Tidak mempekerj akan	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan Daftar Karyawan PT SIP, karyawan termuda



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Hasil Verifikasi
	umur tenaga kerja	pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)			tercatat atas nama Bobby Hendrianto yang menjabat sebagai Scaller dengan usia ± 22 tahun 7 Bulan (lahir pada tanggal 18 Juni 1994). Atas dasar hal tersebut, maka Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-230

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

PT. SEBUKU INTI PLANTATION

IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)

SK KEPALA DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 08/KPTS-IPK/DPKPP-III/IX/2016, TANGGAL 30 SEPTEMBER 2016

LUAS IZIN : ± 665,99 HA

ALAMAT PERUSAHAAN : JL. GAJAH MADA NO. 61A, NUNUKAN, KALUMANTAN UTARA

LOKASI IZIN : AREAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. SEBUKU INTI PLANTATION

SUNGAI SEBUKU KECAMATAN SEBUKU KABUPATEN NUNUKAN KALIMANTAN UTARA

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 22 Februari 2017

Masa Berlaku : 22 Februari 2017 s.d. 21 Februari 2018